



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SONIARO LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : Nias, 12 Mei 1982 Jenis Kelamin : Laki Laki Agama : Kristen Pekerjaan ; Wiraswasta Alamat ; Dusun Sei Nago RT/RW 015/004 Desa : Kotobaru Kecamatan : Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.-
2. **MERIHATI DRURU** Tempat/Tanggal Lahir : Nias, 22 Juli 1985 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Dusun Sei Nago RT/RW 015/004 Desa : Kotobaru Kecamatan : Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
3. **TEMAZARO LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : B. Bahili, 10 Agustus 1963 Jenis Kelamin : Laki Laki Agama : Kristen Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Alamat : Sektor Pelalawan RT/RW 011/004 Kelurahan Pelalawan Kecamatan : Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
4. **SATRIA HIA** Tempat/Tanggal Lahir : Lahusa, 10 Oktober 1980 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Alamat : Sektor Pelalawan RT/RW 011/004 Kelurahan Pelalawan Kecamatan : Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
5. **HENDRIK LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : Banua Bahili, 19 Agustus 1999 Jenis Kelamin : Laki Laki Agama : Kristen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kel/Desa Lalang Kabung RT/RW 003/002 Kecamatan : Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
6. **ARNI BUULOLO** Tempat/Tanggal Lahir : , 01 Maret 1989 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Kelurahan Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Hulu Provinsi Riau
7. **TALIWANOLO LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : Botohili, 17 Maret 1972 Jenis Kelamin : Laki Laki Agama : Katolik Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



Pekebun Alamat : Kel/Desa : Batohili Indruria Kecamatan :  
Lolomatua Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.-

8. **MESRAWATI LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : Bahili, 11 November 2002 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Desa Sektor Pelalawan Kelurahan Pelalawan Kecamatan : Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
9. **ROMAIDA LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : Bahili, 16 Juni 2001 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Kel / Desa Sektor Pelalawan Kecamatan : Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.-
10. **VORMATO LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : Bahili, 11 Oktober 2004 Jenis Kelamin : Laki laki Agama : Kristen Pekerjaan : Petani/Pekebun Desa Sektor Pelalawan Kelurahan Pelalawan Kecamatan : Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.-
11. **AGUSTINUS LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : Nias, 16 Agustus 2001 Jenis Kelamin : Laki laki Agama : Kristen Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Sai Nago Desa/Kel Koto Baru Kecamatan : Sengingi Hilir Kabupaten Kuantan Sengingi Provinsi Riau
12. **BUTE LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : 16 April 2004 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Dusun Sai Nago Desa/Kelurahan Koto Baru Kecamatan : Sengingi Hilir Kabupaten Kuantan Sengingi Provinsi Riau
13. **NAFISA LAIA** Tempat/Tanggal Lahir : Hilisibohou, 02 Mei 1988 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Kelurahan Langgam Kecamatan : Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
14. **SETIAMI GIWA** Pemegang Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1401 2041 0786 0004 Bulan Februari 2017
15. **SAMUELI LASE** Pemegang Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1401 2015 0187 0002 Bulan Februari 2017
16. YARNIA LAIA
17. DARMAN LAIA
18. YAARO BUULOLO
19. YUSTINU LAIA
20. FILINUS LAIA

Halaman 2 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



21. NURINA BUULOLO

22. TARMAN HALAWA

dalam hal ini diwakili oleh **SUTRISNO, SH** sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **SUTRISNO, SH – ROBERT SIBURIAN, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 301 HP. 0852 7171 9328/0813 7844 6525 Kel/Desa Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 dengan register No. 101 SK/PHI/2022/PN.Pbr, selanjutnya disebut  
..... **PARA PENGGUGAT;**

Lawan

**PT. PEPUTRA SUPRA JAYA**, berkedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 42.A Pekanbaru Riau, dalam hal ini diwakili oleh **SUDIONO** selaku Direktur memberi kuasa kepada **HERU SUSANTO, S.H., MASIDO PRAWIRO MANURUNG, S.H., BERNADI SIITONGA, S.H.**, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **"DR. AB PURBA, SH, MH & ASSOCIATES"**, yang berkedudukan di Jl. Durian No. 201 A Labuh Baru Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 dengan register Nomor 176/SK/PHI/2022/PN. Pbr, selanjutnya disebut  
..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Juni 2022 yang dilampiri Anjuran Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



# Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## DALAM POSITA

1. Bahwa seluruhnya Para Penggugat sebanyak 22 orang a.n Soniaro Laia Cs bekerja pada Tergugat (PT. PEPUTRA SUPRA JAYA ) sebagai Pekerja Borongan sejak tahun 2017 dan sebagian kecil ada sudah bekerja sejak tahun 2012 seperti Sdr. Temazaro Laia dan Satria Laia, serta berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang dilakukan secara terus menerus yang berdasarkan Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu apabila dilakukan secara terus menerus atau lebih dari 3 (tiga) tahun atau lebih dari 3 (tiga) kali menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.-
2. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat sebagai Pekerja Borongan, Tergugat memberikan Fasilitas Perumahan sebagai tempat tinggal Para Penggugat di Lokasi Perkebunan Tergugat yaitu di Kebun Langkan Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan sebagian kecil sudah memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan seperti Sdr. Sitiarni Giawa dengan No.1401 2041 0786 0004 bulan Februari 2017 dan Sdr. Samueli Lase dengan No.1401 2015 0187 0002 bulan Februari 2017 dan banyak lagi yang sudah memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak ada lagi alasan Tergugat atau siapapun menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat.-
3. Bahwa timbulnya permasalahan antara Tergugat (PT. Peputra Supra Jaya) dengan Para Penggugat a.n Soniaro Laia Cs (22 orang) disebabkan perkara lahan kebun kelapa sawit antara PT. Nusa Wana Raya (NWR) sebagai Pemilik HTI dengan Tergugat sehingga berimbas kepada Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat berhenti bekerja dan tidak mendapat penghasilan berupa upah sebagaimana biasanya.-
4. Bahwa menurut informasi dan fakta Tergugat (PT. Peputra Surya Jaya) menanam kelapa sawit di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Nusa Wana Raya(PT. NWR) sehingga PT. NWR membawa permasalahan tersebut ke pengadilan dan pada putusan Mahkamah Agung RI menetapkan bahwa Tergugat telah menanam kelapa sawit di areal HTI

Halaman 4 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.NWR, dan setelah putusan MA telah berkekuatan hukum management PT. NWR memerintahkan karyawannya untuk menanam kayu akasia di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat, sehingga terjadi konflik yang mengakibatkan Kariawan Tergugat beserta Para Penggugat a.n Soniaro Laia Cs (22 orang) tidak dapat bekerja karena lahan perkebunan Tergugat sudah dikuasai oleh PT. Nusa Wana Raya.-

5. Bahwa akibat konflik antara PT. Nusa Wana Raya dengan Tergugat mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan, sehingga untuk menyambung kehidupan keluarga para Penggugat dengan sangat terpaksa harus bekerja pada PT. Nusa Wana Raya sebagai penanam pohon akasia, karena Tergugat sejak terjadi Konflik antara PT. NWR dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan Para Penggugat tidak menerima upah atau penghasilan dari Tergugat.-

6. Bahwa Para Penggugat a.n Soniaro Laia Cs (22 orang) bekerja sebagai penanam pohon akasia dilahan perkebunan Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- Setelah terjadi konflik masalah lahan perkebunan antara PT. Nusa Wana Raya dengan Tergugat sekitar tahun 2018/2019 Para Penggugat langsung berhenti bekerja sebab kelapa sawit yang dibersihkan, dibabat dan dipanen oleh Para Penggugat milik Tergugat.-
- Selama beberapa bulan setelah PT. Nusa Wana Raya menguasai lahan Tergugat tempat kerja Para Penggugat status Para Penggugat dibagian Pemotong Rumput dan Pemanen tidak jelas, diberhentikan tidak dipekerjakan pun Tidak dan Managemen Tergugat tidak memberikan berupa uang tunggu dan bahkan Tergugat tidak memperdulikan Para Penggugat dan membiarkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan dan membiarkan keluarga Para Penggugat kelaparan karena tidak mendapat upah lagi dari Tergugat.-
- Akibat tidak diberikan oleh Management Tergugat uang tunggu atau uang selama dirumahkan demi menyambung kehidupan keluarga, maka Para Penggugat terpaksa mencari Pekerjaan dan pada saat itu sekitar tahun 2020 PT. Nusa Wana Raya membutuhkan karyawan untuk menanam pohon akasia, dengan senang hati Para Penggugat a.n Suniaro Laia Cs (22 orang) langsung menyanggupi untuk bekerja sebagai Penanam Pohon Akasia demi kelangsungan hidup keluarga





Para Penggugat karena selama kurang lebih 4 (empat) bulan Para Penggugat tidak pernah mendapat uang atau upah dari Tergugat.-

- Para Penggugat a.n Soniaro Laia Cs (22 orang) bekerja pada PT. Nusa Wana Raya hanya untuk demi kesinambungan keluarga Para Penggugat dan tidak bermaksud berupa apapun terhadap Tergugat dan hanya semata-mata untuk menghidupi kebutuhan keluarga Para Penggugat.-

7. Bahwa setelah penanaman pohon akasia oleh PT. Nusa Wana Raya telah selesai selama kurang lebih 4 (empat) bulan Para Penggugat menanyakan Status Para Penggugat kepada Management Tergugat Apakah masih dipekerjakan, dipindahkan atau diberhentikan oleh Tergugat? Pertanyaan tersebut tidak ditanggapi oleh dan bahkan diacuhkan oleh Management Tergugat tanpa ada jawaban yang jelas.-
8. Bahwa bulan Maret tahun 2020 akibat tindakan management Tergugat yang tidak memberikan kejelasan tentang hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, diberhentikan atau dipekerjakan di luar lahan yang yang berkonflik, maka Para Penggugat yang diwakili oleh Soniaro Laia Dkk pada tanggal 12 Maret 2020 melakukan konsultasi dengan Pengacara yang bernama Sutrisno, SH dan Hidayat Permana, SH sekalian memberikan Surat Kuasa.-
9. Bahwa setelah Para Penggugat berkonsultasi dengan pihak pengacara, maka disepakati agar perselisihan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu terlebih dahulu diselesaikan melalui Perundingan secara Bipartit.-
10. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 Kuasa Hukum Para Penggugat mengirim permohonan perundingan bipartit untuk bertemu pada tanggal 22 Maret 2021 bertempat di Tergugat (PT. Peputra Supra Jaya) yang berkedudukan di Jalan Muhammad Yamin No. 40 A Pekanbaru.-
11. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 sewaktu Para Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukum datang untuk berunding, ternyata pihak management Tergugat tidak ada yang dapat mewakili Tergugat dan memohon kepada Para Penggugat agar pada tanggal 15 April 2021 diadakan Perundingan Bipartit di Kantor Tergugat Jalan M Yamin No. 40 A Pekanbaru.-
12. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 setelah Para Penggugat sampai di Kantor Tergugat di Jalan M Yamin No. 40 A management Tergugat a.n

Halaman 6 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



Sdr. Helen menyatakan bahwa pada hari ini, belum dapat dilakukan Perundingan Bipartit sebab pihak pimpinan Tergugat harus terlebih dahulu mengecek keberadaan Para Penggugat di lokasi di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.-

13. Bahwa semenjak tanggal 15 April 2021 s/d bulan September 2021 Management Tergugat selalu mengelak dan memberikan alasan agar tidak dilakukan perundingan bipartit sementara Para Penggugat a.n Soniaro Laia Cs (22 orang) datang beberapa kali dari Langgam dan Kerinci dengan mengenderai Sepeda Motor secara bergoncengan dengan maksud untuk melakukan Perundingan Bipartit sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

14. Bahwa sejak Maret 2021 s/d bulan Oktober 2021 management Tergugat yang diwakili Sdr. Helen selalu menjanjikan dan meminta antara lain :

- Management Tergugat akan memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat a.n Soniaro Laia Cs (22 orang)
- Meminta kepada Kuasa Hukum Para Penggugat agar membuat tuntutan uang pesangon dan hal tersebut, sudah dilaksanakan melalui Surat No. 58/SR-AV/IV/2021 tanggal 26 April 2021 Perihal Tuntutan Uang Pesangon.-
- Management Tergugat melalui Sdr. Helen meminta kepada Para Penggugat melalui Sdr. Soniaro Laia agar membuat Surat Permohonan maaf kepada Pimpinan Tergugat karena Para Penggugat pernah bekerja pada PT. Nusa Wana Raya sebagaimana dijelaskan diatas, dimana Para Penggugat bekerja pada lahan dari Tergugat disebabkan Para Penggugat sejak ditetapkan Tergugat telah menanam kelapa sawit di lahan HTI milik PT. Nusa Wana Raya atau kurang lebih selama 4 (empat) bulan lebih Para Penggugat tidak mendapat penghasilan sebagai biaya hidup keluarga.-
- Permintaan untuk membuat Permohonan Maaf telah dibuat oleh Para Penggugat sekalipun secara hukum tidak ada dasar Para Penggugat untuk membuat Surat Permintaan Maaf karena Para Penggugat tidak melakukan kesalahan.-
- Setelah Surat Permohonan Maaf dibuat oleh Para Penggugat Management Tergugat melalui Sdr. Helen menyatakan bahwa Para Penggugat akan dipekerjakan kembali akan tetapi semua janji atau

Halaman 7 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



permintaan manajemen Tergugat adalah merupakan tujuan agar Para Penggugat bosan untuk datang ke Pekanbaru menuntut Tergugat.-

- Pada tanggal 25 Oktober 2021 melalui HP manajemen Tergugat a.n Sdri Helen menyatakan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat akan membicarakan tentang uang pesangon Para Penggugat dengan owner dan Management Tergugat.-

15. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas tentang janji dan permintaan manajemen Tergugat, Para Penggugat merasa bahwa Management Tergugat hanya melakukan suatu taktik mengulur-ulur waktu agar Para Penggugat bosan untuk datang ke Pekanbaru menuntut hak hak Para Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dengan berat hati Para Penggugat memohon kepada Kuasa Hukum Para Penggugat agar permasalahan antara Tergugat dengan Para Penggugat diselesaikan sesuai dengan mekanisme perundang undangan yang berlaku dalam hal ini, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.-

16. Bahwa akibat janji manajemen Tergugat (Sdri Helen) yang selalu mengidamidamkan akan memberi kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dan bahkan setelah Para Penggugat membuat surat permohonan maaf kepada Tergugat, manajemen Tergugat menjanjikan akan mempekerjakan Para Penggugat ketempat lain perusahaan milik Tergugat, namun janji janji atau harapan harapan yang disampaikan oleh manajemen Tergugat tersebut hanya janji tinggal janji dan harapan yang tidak kunjung tiba.-

17. Bahwa Para Penggugat tidak percaya lagi terhadap janji janji maupun harapan yang diberikan oleh manajemen Tergugat, sehingga Para Penggugat meminta kepada Kuasa Hukum agar perselisihan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diselesaikan melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengingat setiap Para Penggugat hendak melakukan perundingan Bipartit ke Kantor Tergugat di Jalan M Yamin No. 40 Pekanbaru selalu ada alasan Sdri Helen agar perundingan tidak dilaksanakan.-

18. Bahwa berdasarkan surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 61/SR-AP/PHI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Hal : Permohonan untuk di Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Peputra Supra Jaya

Halaman 8 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr





(PSJ) dengan Pekerja a.n Saniaro Laia (22 orang), maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memanggil Tergugat dan Para Penggugat melalui Surat Nomor 560/Disnakertrans – HK/4807 tanggal 16 Desember 2021 Perihal Panggilan Klarifikasi untuk diadakan pertemuan secara Tripartit pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 Jam 09.30 WIB Tempat Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang dipandu oleh Mediator HI (Sdr. Rita Yuliani, SH., MT dan Sdr. AM Pohan, MH.-

19. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana diutarakan diatas Management Tergugat (Sdr. Helen dkk) dan Para Penggugat didampingi kuasa hukum dapat melaksanakan pertemuan untuk membicarakan masalah hubungan kerja antara Para Penggugat dengan management Tergugat, namun pada perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan dimana Managemt Tergugat hanya menawarkan uang kebijaksanaan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada seluruh Para Penggugat dan penawaran tersebut langsung ditolak oleh Para Penggugat karena dibandingkan dengan uang pesangon sebagaimana dalam surat kuasa hukum Nomor : 58/SR-AV/IV/2021 tanggal 26 April 2021 Hal : Tuntutan uang pesangon sebanyak kurang lebih Rp. 330.050.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).-

20. Bahwa sesuai kebiasaan jikalau pada pertemuan pertama tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa mediator mempunyai waktu 30 hari kerja terhitung sejak hari pelimpahan penyelesaian perselisihan, sehingga secara kekeluargaan antara Para Penggugat, Tergugat dan Mediator sepakat untuk mengadakan pertemuan pada minggu ke III Tahun 2022 pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, namun dalam perundingan antara Para Penggugat yang diwakili oleh Saniaro Laia dkk (4 orang) didampingi oleh Kuasa Hukum dan Management Tergugat Sdri Helen dkk serta Mediator Sdr. Rita Yuliana, SH.,MT tidak tercapai kesepakatan sehingga pertemuan dilanjutkan lagi pada minggu berikutnya.-

21. Bahwa pada pertemuan kedua sebagaimana dijelaskan diatas, masing masing pihak saling berbeda pandangan dimana Para Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang pesangon sebanyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau separoh dari tuntutan Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Hukum Nomor

Halaman 9 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



58/SR-AV/IV/2021 tanggal 26 April 2021 sementara dari pihak management Tergugat tidak dapat mengutarakan besaran uang kebijaksanaan yang akan diberikan kepada Para Penggugat dengan alasan owuner Tergugat berada diluar kota sehingga perundingan gagal lagi dan tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.-

22. Bahwa sekitar bulan Februari 2022 sesuai kesepakatan bersama antara Kuasa Hukum Para Penggugat, management Tergugat dan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dilakukan pertemuan, namun Para Penggugat tidak dapat hadir karena kehabisan biaya transport dari Langgam, Kerinci ke Pekanbaru dan pada pertemuan antara Management Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Mediator juga tidak tercapai penyelesaian, sehingga Kuasa Hukum Para Penggugat meminta kepada Mediator agar segera mengeluarkan putusan Anjuran untuk dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.-

23. Bahwa terhadap perselisihan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengeluarkan Surat No. 560/Disnakertrans-HK/1079 tanggal 05 April 2022 Hal : A N J U R A N yang amarnya sebagai berikut:

----- M E N G A N J U R K A N -----

1. Agar penelesaian perselisihan antara SONIARO LAIA dkk 22 orang dan perusahaan PT. PEOUTRA SUPRA JAYA dalam perkara ini mengedepankan itikad baik penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
2. Agar para pihak memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.-
3. Apabila kedua belah pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama yang ditanda tangani para pihak dan disaksikan oleh Mediator sebagai bukti penyelesaian perselisihan ini;
4. Apabila para pihak/salah satu pihak menolak/tidak dapat menerima anjuran ini , maka proses selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;



24. Bahwa terhadap Surat Nomor : 560/Disnakertrans-HK/1079 tanggal 05 April 2022 Hal : A N J U R A N sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Sdr. RITA YULIANA, SH., M.T dan Sdr. AM. POHAN, SH.,M.H menganjurkan secara abstrak (tidak kelihatan) sebab Tergugat tidak memberikan hal hal yang riil seperti uang kebijaksanaan kepada Para Penggugat dan antara Tergugat dengan Para Penggugat telah beberapa kali mengadakan pertemuan secara kekeluargaan di Kantor Tergugat, sekalipun pihak management Tergugat tidak bersedia menanda tangani risalah perundingan bipartit.-
- b. Bahwa Mediator telah tampak memihak kepada Tergugat dengan menghadirkan saksi dari Pihak Tergugat dan tidak menghadirkan saksi dari Pihak Para Penggugat yang dalam perkara pidana yang disebut saksi adalah : apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dalam perkara a quo saksi apa? yang dihadirkan oleh Mediator dan menurut Para Penggugat yang dihadirkan oleh Mediator adalah Saksi a charge yang memberikan keterangan memberatkan Para Tergugat atau yang memberi keterangan yang memihak pada Tergugat.-
- c. Bahwa Mediator berpura-pura tidak mengetahui bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat bertempat tinggal dilokasi Tergugat pada fasilitas rumah yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat beserta keluarga.-
- d. Bahwa Mediator secara keliru menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat bekerja pada Pemborong sementara Pemborong pekerjaan hanya bersifat pribadi dan bukan badan hukum hal tersebut menunjukkan bahwa mediator tidak mendalami Pasal 13 dan Pasal 15 KEP.100/MEN/VI/2004 tahun 2004 sebagaimana dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator pada halaman 5 dan 6 Surat Nomor : 560/Disnakertrans-HK/1079 tanggal 05 April 2022 Hal : Anjuran.-
- e. Bahwa Mediator dalam pertimbangan hukum tidak berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan dimana tindakan Tergugat yang

Halaman 11 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



mempekerjakan Para Penggugat dengan sistim perbudakan tanpa ada perlindungan hukum mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta tata tertib pelaksanaan pekerjaan dimana pemborong pekerjaan tidak merupakan badan hukum.-

f. Bahwa mediator secara keliru dan tidak meneliti perkara yang dihadapi hanya sekedar memberikan anjuran yang tidak dapat dilaksanakan, jikalau diperhatikan tata cara Tergugat mempekerjakan Para Tergugat tidak lebih seperti perbudakan orang Amerika terhadap orang Afrika ditempatkan dalam satu barak tanpa ada perlindungan baik secara hukum maupun secara kesehatan dan yang dipekerjakan adalah orang yang berasal dari satu daerah Nias yang pada umumnya bermarga Laia.-

g. Bahwa pada Anjuran Mediator pada halaman 8 angka 3 yang menyatakan *Apabila kedua belah dapat menerima Anjuran ini dst....* Apa yang harus diterima Para Penggugat maupun Tergugat dalam Anjuran Mediator ? sementara Para Penggugat dengan Management Tergugat sudah beberapa kali mengadakan perundingan secara musyawarah berdasarkan kekeluargaan, namun dari pihak Tergugat hanya mengulur waktu dengan tujuan agar Para Penggugat tidak melanjutkan tuntutan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

25. Bahwa walaupun demikian pola pikir dari management Tergugat yang sengaja mengulur-ulur waktu agar Para Penggugat tidak menuntut Tergugat, Para Penggugat masih membuka pintu untuk berdamai sebagaimana yang diamanatkan dalam Hubungan Industrial Pancasila.-

26. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan ini perlu memaparkan masa kerja sesuai dengan fakta berdasarkan surat perjanjian kerja sebagaimana pengakuan atau keterangan management Tergugat kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau serta penerimaan upah terakhir dari Tergugat sebagai berikut :

- SONIARO LAIA Mulai bekerja tahun 2017 s/d Januari 2020 Masa Kerja 3 Tahun lebih dengan Jabatan sebagai mandor borongan serta menerima upah terakhir rata rata Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.-
- MERAHATI DRURU Mulai Bekerja Tahun 2017 s/d Januari 2020 masa kerja 3 tahun lebih dengan jabatan karyawan borongan serta



menerima upah terakhir rata rata Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan.-

- TEMAJARO LAIA Mulai Bekerja Tahun 2012 s/d Januari 2020 masa kerja 8 Tahun lebih dengan Jabatan sebagai mandor borongan serta menerima upah terakhir Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.-
- SATRIA HIA Mulai Bekerja tahun 2012 s/d Januari 2020 masa kerja 8 Tahun lebih dengan Jabatan sebagai pekerja borongan serta menerima upah terakhir Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.-
- HENDRIK LAIA Mulai Bekerja Tahun 2015 s/d Januari 2020 masa kerja 5 tahun lebih dengan jabatan pekerja borongan serta menerima upah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan.-
- ARNI BUULOLO Mulai Bekerja Tahun 2017 s/d Januari 2020 masa kerja 3 Tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima Upah terakhir Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah ) setiap bulan.-
- TALI WANOLO Mulai Bekerja Tahun 2018 s/d Januari 2020 masa kerja 2 Tahun lebih dengan Jabatan sebagai Pekerja Borongan serta menerima Upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan.-
- MESRAWATI LAIA Mulai Bekerja tahun 2014 s/d Januari 2020 masa kerja 6 tahun lebih dengan Jabatan sebagai Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- ROMAIDA LAIA Mulai Bekerja Tahun 2018 s/d Januari 2020 masa kerja 2 Tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- VORMATO LAIA Mulai Bekerja Tahun 2018 s/d Januari 2020 masa kerja 2 Tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- AGUSTINUS LAIA Mulai Bekerja Tahun 2017 s/d Januari 2020 masa kerja 3 Tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan

Halaman 13 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr





- BUTE LAIA Mulai Bekerja tahun 2017 s/d Januari 2020 masa kerja 3 Tahun lebih Upah dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- NAFSIA LAIA Mulai Bekerja Tahun 2017 s/d Januari 2020 masa kerja 3 Tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- SITIAM I GIAWA Mulai Bekerja tahun 2018 s/d Januari 2020 masa kerja 2 tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) setiap bulan
- SAMUELI LASE Mulai Bekerja tahun 2018 s/d Januari masa kerja 2 tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- YARNIA LAIA Mulai Bekerja tahun 2017 s/d Januari 2020 masa kerja 3 tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- DARMAN LAIA Mulai Bekerja 2016 S/D Januari 2020 masa kerja 3 tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- YAARO BULOLO Mulai Bekerja tahun 2014 s/d Januari 2020 masa kerja 5 tahun lebih dengan Jabatan Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah ) setiap bulan
- YUSTINUS LAIA Bekerja Tahun 2018 s/d Januari 2020 masa kerja 1 tahun lebih dengan Jabatan sebagai Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- FILINUS LAIA Mulai Bekerja Tahun 2018 masa kerja 2 tahun lebih dengan Jabatan sebagai Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
- NURINA BUULOLO Mulai Bekerja Tahun 2018 s/d Januari 2020 masa kerja 1 tahun lebih dengan Jabatan sebagai Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan



- TARMAN HALAWA Mulai Bekerja tahun 2018 masa kerja 1 tahun lebih dengan Jabatan sebagai Pekerja Borongan serta menerima upah terakhir Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan
27. Bahwa Tergugat dalam tindakannya yang tidak mempekerjakan serta tidak memperhatikan kesinambungan hidup Para Penggugat beserta keluarga telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003/UU No. 11 Tahun 2020 serta berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum oleh karena hal tersebut, hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat s/d saat ini masih berlanjut karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat berakhir, sehingga masa kerja Para Penggugat dihitung s/d tahun 2022 bertambah masa kerja Para Penggugat 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2020 s/d tahun 2022.-
28. Bahwa berdasar Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 11 Tahun 2020 *Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima* dalam hal ini Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat dapat dipersamakan bahwa Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat.-
29. Bahwa perlu diberitahukan kepada Tergugat dan khalayak ramai terhadap perselisihan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum dapat diterapkan sebab UU tersebut berlaku sejak 02 November 2020 dan Para Penggugat mengambil dari Pasal yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2020 hanya sebagai perbandingan dimana antara Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 dengan UU No. 11 Tahun 2020 tidak signifikan perubahannya.-
30. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat sebagaimana diterangkan diatas, masing masing Para Penggugat selalu mengabdikan diri dan bekerja sungguh sesuai kemampuan yang dimiliki oleh Para Penggugat demi kemajuan Tergugat mengingat untuk mencari pekerjaan sangat sulit, namun akibat ketulus iklasan Para Penggugat bekerja sesuai dengan perintah Tergugat, maka management Tergugat sewenang wenang memperlakukan Para Penggugat sesuka hati dan memandang Para Penggugat hanya sebagai proses produksi yang tidak

Halaman 15 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



sesuai dengan nilai nilai yang terkandung dalam Hubungan Industrial Pancasila.-

31. Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas tentang kronologis terjadinya perselisihan hubungan industrial antara management Tergugat dengan Para Penggugat adalah sebagai dasar dan dalil Para Penggugat untuk menggugat/menuntut Tergugat agar Tergugat tidak sewenang-wenang memberhentikan atau membuang Para Penggugat yang bersusah payah untuk memberikan jasa dan karya kepada Tergugat.-

Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua kiranya berkenaan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### DALAM PETITUM

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja/Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat bertentangan dengan hukum sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003.-
3. Menyatakan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat.-
4. Menyatakan tergugat telah melakukan kesalahan berat karena tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan, serta mentelantarkan Para Penggugat setelah Kebun Tergugat dikuasai oleh PT. Nusa Wana Raya.-
5. Menghukum Tergugat membayar uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja / Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebagaimana nama-nama dan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (PMK) dan ganti rugi lainnya kepada :
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun Verzet ( Uit Voorbaar Voraad).
7. Membebaskan biaya perkara ini, kepada Tergugat

#### SUBSIDAIR

Halaman 16 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



Akan tetapi, apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### I. JAWABAN DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan aquo, Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

##### A. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah

1. Bawa faktanya tidak semua pemberi kuasa ada menandatangani Surat Kuasa tertanggal 19 April 2021 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 101 SK/PHI/2022/Pn. Pbr, tertanggal 10 Mei 2022 tersebut :

- Bahwa dari seluruh Para Penggugat yang berjumlah total 22 (dua puluh dua) orang ternyata terdapat 2 (dua) orang Penggugat orang yang tidak memberikan tandatangan pada surat kuasa dimaksud yaitu principal atas nama Samueli Lase (Penggugat-12) dan Darman Laia (Penggugat-18);
- Bahwa dengan tidak ada pemberian tandatangan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa maka sejalan dengan Sema Nomor 1 Tahun 1971 jo. Sema Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa sehingga terhadap surat kuasa tertanggal 19 April 2021 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 101 SK/PHI/2022/Pn. Pbr, tertanggal 10 Mei 2022 tersebut yang sebagai dasar *legal standing* dari kuasa hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo adalah tidak sah dan tidak memenuhi hukum formil untuk mengajukan gugatan a quo;



- Bahwa dengan tidak ada tandatangan pemberi kuasa pada surat kuasa a quo kepada penerima kuasa ic. Kuasa Hukum Para Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki hak gugat (*standi in judicio*) didepan pengadilan dengan mengatas namakan Samueli Lase (Penggugat-12) dan Darman Laia (Penggugat-18), dengan itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa terhadap seluruh dan/atau sebagian tandatangan para pemberi kuasa pada surat kuasa tertanggal 19 April 2021 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 101 SK/PHI/2022/Pn. Pbr, tertanggal 10 Mei 2022 tersebut diduga sangat kuat terdapat tandatangan yang memiliki kriteria dan karakter yang sama (*a person*);

- Bahwa artinya selain tidak adanya persetujuan dari sebahagian pemberi kuasa sebagaimana yang dijelaskan diatas hal ini juga menambah dugaan bahwa surat kuasa tertanggal 19 April 2021 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 101 SK/PHI/2022/Pn. Pbr tertanggal 10 Mei 2022 tersebut diduga kuat memiliki tandatangan pemberi kuasa yang direkayasa dan adanya spekulasi guna mendapatkan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memiliki hak gugat (*standi in judicio*) didepan pengadilan dan sudah barang tentu kuat diduga merupakan tindak pidana (*vide* 263 KUHP), sekaligus dapat disampaikan bahwa juga syarat sahnya surat kuasa diatur pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "*Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.*", sehingga dengan tidak adanya tanda tangan yang tertera pada surat kuasa dimaksud adalah merupakan bukti tidak adanya persetujuan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan gugatan aquo, maka berdasarkan hal-hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Tentang Gugatan Error Inpersona;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat – 1 atas nama Soniaro Laia selaku rekan bisnis

Halaman 18 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr





dan/atau pemborong untuk pekerjaan pada perusahaan perkebunan sawit milik Tergugat, sebagaimana untuk borongan dengan jenis pekerjaan-pekerjaan yang terpisah dan tidak secara terus menerus sekaligus memiliki jenis borongan yang berbeda – beda seperti babat gawangan, semprot piringan, semprot pasar pikul, semprot lalang dan tunas pokok sesuai dengan borongan atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai bayaran borongan yang berbeda – beda sesuai dengan jenis kontrak kerja;

- Bahwa faktanya terhadap mulai dari Penggugat – 2 seterusnya sampai Penggugat – 22 adalah bukan merupakan karyawan/pekerja di perusahaan Tergugat, sebagaimana hal sudah diakui oleh Para Penggugat pada posita poin 24 huruf (d), yang justru terhadap Penggugat – 2 seterusnya sampai Penggugat – 22 adalah bekerja dengan Penggugat – 1, maka sudah barang tentu gugatan a quo adalah salah pihak menempatkan PT. Putra Supra Jaya dijadikan Tergugat, yang semestinya Penggugat – 2 seterusnya sampai Penggugat – 22 mengajukan gugatan kepada Penggugat – 1 yang dijadikan sebagai Tergugat, maka dari itu patutlah Majelis Hakim menyatakan gugatan error in persona dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscurlible*)

- Bahwa apabila dicermati dan dipahami dari dalil gugatan a quo sangat membingungkan (*confusing*), hal ini dapat dilihat dari kedudukan hukum Para Penggugat yang cukup menimbulkan banyak pertanyaan yaitu pada posita yang tidak menerangkan idenditas dari Penggugat – 16 seterusnya sampai Penggugat – 21, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan apakah benar orangnya ada;
- Bahwa kemudian Para Penggugat pada posita poin 26 menerangkan tentang masa kerja Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak bisa menjelaskan mulai kapan konkritnya Para Penggugat bekerja dan sampai kapan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang didalilkan, bahwa artinya Para Penggugat semestinya menerangkan masa kerja yang mulai dari bulan dan tahun berapa sampai bulan dan tahun berapa, maka hal ini cukup bias dan membingungkan karena bagaimana bisa nantinya ditentukan masa kerja Para Penggugat jika tidak bisa menerangkan setidaknya mulai dari bulan dan tahun berapa sampai bulan dan tahun berapa dan juga

Halaman 19 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



hal ini apabila dikaitkan pada petitum gugatan poin 2 (dua) yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum justru menambah tidak jelasnya masa kerja Para Penguat karena bagaimana untuk menentukan masa kerja Para Penguat jika tidak bisa menjelaskan mulai kapan Para Penggugat telah bekerja dan mulai kapan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Maka hal ini cukup jelas membuktikan bahwa gugatan a quo sangat membingungkan dan tidak jelas (*obscur libel*) oleh karena itu patutlah menurut hukum Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Para Penggugat bukan karyawan atau pekerja di perusahaan milik Tergugat, sehingga pastinya Tergugat juga tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa pada pokoknya Tergugat hanya mengenal terhadap Penguat – 1 yaitu atas nama Soniaro Laia yaitu sebagai pemborong untuk pekerjaan pada perusahaan perkebunan sawit milik Tergugat, sebagaimana untuk borongan dengan jenis pekerjaan-pekerjaan yang terpisah dan tidak secara terus menerus sekaligus memiliki jenis borongan yang berbeda – beda seperti babat gawangan, semprot piringan, semprot pasar pikul, semprot lalang dan tunas pokok sesuai dengan borongan atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai bayaran borongan yang berbeda – beda sesuai dengan jenis kontrak kerja, sehingga pastinya Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian kerja baik itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu kepada Para Penggugat, dan pastinya juga Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat, maka cukup keliru Para Penggugat mendalilkan dengan Pasal 59 ayat (7) Undang- undang

Halaman 20 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



Nomor 13 Tahun 2003 yang mana apabila dilakukan perjanjian kerja secara terus menerus maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, kendatipun Para Penggugat juga keliru karena terhadap Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut telah diubah sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Cipta Kerja yang pada pokoknya tidak ada lagi mengatur sebagaimana Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menerangkan apabila dilakukan perjanjian kerja secara terus menerus maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

5. Bahwa pastinya antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada memiliki hubungan hukum sebagaimana hubungan kerja baik itu berdasarkan perjanjian kerja dengan unsur pekerjaan, perintah dan upah (vide Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
6. Bahwa pada posita gugatan poin 2 (dua) dapat ditegaskan Tergugat tidak ada mengenal dengan Para Penggugat maka sudah barang tentu tidak ada sama sekali mendaftarkan BPJS terhadap Para Penggugat;
7. Bahwa pada posita 3 (tiga) seterusnya sampai posita poin 8 (delapan) tidak dapat ditanggapi karena tidak relevan dengan pokok perkara;
8. Bahwa pada posita poin 9 (sembilan) seterusnya sampai posita poin 19 (sembilan belas) pada pokoknya Tergugat menolak dan membantah semua dalili-dalil tersebut, karena pada prinsipnya Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat baik itu hubungan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu, apalagi terkait adanya dalil Para Penggugat yang menerangkan bahwa adanya penawaran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari tergugat merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan hanya kehendak sendiri (*own will*) dari Para Penggugat;
9. Bahwa pada posita poin 20 (dua puluh) sampai posita poin 25 (dua puluh lima) dapat ditanggapi bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah menerbitkan surat Nomor 560/Disnakertrans-HK/1079, tanggal 05 April 2022 perihal Anjuran yang sudah benar dan sesuai fakta – fakta yang yaitu pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Soniaro Laia ic. Penggugat – 1 selaku pemborong sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang dilakukan setiap priode masa kontrak pekerjaan untuk

Halaman 21 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



pelaksanaan pekerjaan babat gawangan, semprot piringan, semprot pasar pikul, semprot lalang dan tunas pokok berdasarkan harga yang disepakati dalam surat perintah kerja sesuai periode masa kontrak untuk setiap hasil jenis pekerjaan sesuai disepakati dalam setiap surat perjanjian kerja;

- Bahwa berdasarkan fakta pada peristiwa yang terjadi adalah PT. Putra Supra Jaya ic. Tergugat dengan Soniaro Laia ic. Pengugat – 1 adalah hanya hubungan kemitraan yang pada prinsipnya saling memanfaatkan sumber daya masing-masing;
  - Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana surat perjanjian kerja antara Soniaro Laia ic. Pengugat – 1 dengan PT. Putra Supra Jaya ic. Tergugat tidak ada satu hal pun dalam surat perjanjian tersebut yang mengimplikasikan dan merupakan atau dianggap adanya suatu hubungan hukum antara pengusaha/pemberi kerja (*majikan*) dan karyawan yang dipekerjakan (*pekerja/buruh*) antara perusahaan dan karyawan dengan mana juga kedua belah pihak secara jelas dan tegas menyatakan bersepakat tercantum dalam surat perjanjian kerja tersebut apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah...dst ;
10. Bahwa artinya dari hasil anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai surat Nomor 560/Disnakertrans-HK/1079, tanggal 05 April 2022 sudah berdasarkan fakta – fakta peristiwa konkrit sebagaimana yang terjadi adalah PT. Putra Supra Jaya ic. Tergugat dengan Soniaro Laia ic. Pengugat – 1 adalah hanya hubungan kemitraan yang pada prinsipnya saling memanfaatkan sumber daya masing-masing dan Tergugat juga tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pengugat -2 seterusnya sampai Pengugat – 22;
11. Bahwa terkait dengan dalil gugatan pada posita poin 24 huruf (f) terkait adanya “*memperkerjakan Para Pengugat tidak lebih seperti perbudakan orang Amerika terhadap orang Afrika*” merupakan pilihan kata yang menghasilkan suatu bentuk tuduhan yang cukup berbahaya dan bisa memberikan resonansi kehancuran bagi usaha Tergugat, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak;
12. Bahwa pada posita poin 26 (dua puluh enam) Para Pengugat juga cukup keliru dengan dalil perhitungan masa kerja karena sesungguhnya Para Pengugat bukan pekerja di perusahaan milik Tergugat, apalagi

Halaman 22 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



perhitungan masa kerjanya juga tidak jelas mulai dari bulan dan tahun berapa sampai bulan dan tahun berapa serta kapan dilakukannya pemutusan hubungan kerja;

13. Bahwa posita gugatan poin 27 (dua puluh tujuh) dan poin 28 (dua puluh delapan) menerangkan pemutusan hubungan kerja batal demi hukum dan kewajiban membayar uang pesangon/penghargaan masa kerja/pergantian hak adalah dalil yang keliru karena Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dikarenakan Para Pengugat bukanlah karyawan/pekerja di perusahaan milik Tergugat;
14. Bahwa pada posita gugatan poin 29 (dua puluh Sembilan) sampai poin 31 (tiga puluh satu) Para Penggugat menerangkan bahwa Undang-undang Cipta Kerja belum dapat diterapkan karena berlaku sejak tanggal 02 November 2020, karena justru sesungguhnya suatu undang-undang adalah berlaku pada saat diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (vide pasal 87 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ("Niet Ontvankelijk Verklaard") ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpandangan lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap replik Para Penggugat tersebut

Halaman 23 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr





Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup telah diperiksa sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian fotokopi dari print out dan sebagian berupa fotokopi dari fotokopi, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Kerja atas nama **SONIARO LAIA** dari tahun 2018 sampai 2019 dan sebagian lagi hilang terahir Penggugat bekerja pada Tergugat Januari 2020, diberi tanda ..... **Bukti P-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Kerja atas nama Penggugat 3 (Temazaro Laia), diberi tanda ..... **Bukti P-2;**
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran atas nama Penggugat 3 Temazaro Laia No 264a / BAP/PSJ-INT/XI/2019, diberi tanda ..... **Bukti P-3;**
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran atas nama Penggugat 1 **Soniario Laia** dari tahun 2018 sampai bulan Desember 2019.sebagian berita acara pembayaran hilang, diberi tanda ..... **Bukti P-4;**
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tata Tertib dan Peraturan Menempati Barak Blok 85 inti III PT. Peputra Supra Jaya – Kebun Langgam, diberi tanda ..... **Bukti P-5;**

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan tetapi Para Penggugat tidak menggunakan kesempatan dimaksud;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup telah diperiksa semua berupa fotokopi sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEPUTRA SUPRA Jaya notaris Nomor 241 tertanggal 30 september 1995 yang dibuat dihadapan Notaris ITO HUTYO SH notaris dipekanbaru dan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia RI Nomor C2-2373.HT.01.01.TH'96 tertanggal 22 Februari 1996 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia, diberi tanda ..... **Bukti T-1;**



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 33 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris di Pekanbaru Fransiskus Djoenardi, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0027188.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 14 April 2022, diberi tanda ..... **Bukti T-2;**
  3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 53 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris di Pekanbaru Fransiskus Djoenardi, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021210.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022, diberi tanda ..... **Bukti T-3;**
  4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK-L/PSJ-INT/I/2019, tanggal 07 Januari 2019, diberi tanda ..... **Bukti T-4;**
  5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran Nomor 013/BAP/PSJ-INT/I/2019, tanggal 08 Februari 2019, diberi tanda ... **Bukti T-5;**
  6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor 007/SPK-L/PSJ-INT/I/2019, tanggal 07 Januari 2019, diberi tanda ..... **Bukti T-6;**
  7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran Nomor 010/BAP/PSJ-INT/I/2019, tanggal 07 Februari 2019, diberi tanda ... **Bukti T-7;**
  8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran Nomor 027/BAP/PSJ-INT/II/2019, tanggal 06 Maret 2019, diberi tanda ..... **Bukti T-8;**
  9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran Nomor 051/BAP/PSJ-INT/III/2019, tanggal 04 April 2019, diberi tanda ..... **Bukti T-9;**
  10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK-L/PSJ-INT/I/2020, tanggal 12 Januari 2020, diberi tanda ..... **Bukti T-10;**
  11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran Nomor 009/BAP/PSJ-INT/I/2020, tanggal 04 Februari 2020, diberi tanda.. **Bukti T-11;**
  12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK-L/PSJ-INT/I/2020, tanggal 12 Januari 2020, diberi tanda ..... **Bukti T-12;**
  13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembayaran Nomor 014/BAP/PSJ-INT/I/2020, tanggal 04 Februari 2020, diberi tanda . **Bukti T-13;**
- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu : 1. **Joster Gurning**, dan 2. **Ringgas** masing-masing dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pada jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi/Tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah dengan alasan dari seluruh Para Penggugat berjumlah 22 (dua puluh dua) orang terdapat 2 (dua) orang Penggugat orang yang tidak memberikan tandatangan pada Surat Kuasa tertanggal 19 April 2021 tersebut yaitu principal atas nama Samueli Lase (Penggugat-12) dan Darman Laia (Penggugat-18) serta terdapat tanda tangan pada surat kuasa yang diduga direkayasa;
- B. Eksepsi Tentang Gugatan Error Inpersona
  - Bahwa pada pokoknya Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat-1 atas nama Soniaro Laia selaku rekan bisnis dan/atau pemborong untuk pekerjaan pada perusahaan perkebunan sawit milik Tergugat sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai bayaran borongan yang berbeda – beda sesuai dengan jenis kontrak kerja;
  - Bahwa Penggugat-2 seterusnya sampai Penggugat-22 bukan merupakan karyawan/pekerja di perusahaan Tergugat, sebagaimana hal sudah diakui oleh Para Penggugat pada posita poin 24 huruf (d), yang justru terhadap Penggugat-2 seterusnya sampai Penggugat-22 adalah bekerja dengan Penggugat – 1.
- C. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscurlible*)



- Bahwa dilihat dari kedudukan hukum Para Penggugat tidak menerangkan identitas dari Penggugat-16 seterusnya sampai Penggugat-21, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan apakah benar orangnya ada;
- Bahwa pada posita poin 26 Para Penggugat tidak bisa menjelaskan mulai kapan konkritnya Para Penggugat bekerja dan sampai kapan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang didalilkan, cukup jelas membuktikan bahwa gugatan a quo sangat membingungkan dan tidak jelas (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 162 RBg sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi/Keberatan Tergugat apakah keberatan tersebut merupakan Processuelle Exeptie sehingga harus dipertimbangkan sendiri dalam eksepsi ataukah merupakan materielle exeptie yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat terhadap Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1795 pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus maupun secara umum;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian kuasa terhadap urusan berperkara perdata di pengadilan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 147 RBg yang pada dasarnya mengatur bahwa para pihak dapat menunjuk orang lain untuk mewakilinya di pengadilan melalui surat kuasa khusus untuk itu dengan menyebutkan subjek dan objek perkara serta batasan kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menelaah secara cermat terhadap Surat Kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat, oleh karena dalam pemberian kuasa secara kolektif ada beberapa pihak yang tidak ikut menandatangani, bahwa pemberian surat kuasa secara kolektif hanyalah bersifat untuk memudahkan dan menyederhanakan pemberian kuasa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa hanya berlaku dan mengikat sepanjang terhadap pihak-pihak yang menandatangani atau melakukan perjanjian pemberian kuasa dimaksud sebagaimana diatur

Halaman 27 dari 34 Putusan PHI NOMOR 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PIN PDR



dalam ketentuan **pasal 1313 KUH Perdata** dijelaskan bahwa perjanjian adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, *"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"* dan *"suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"* dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak ditandatanganinya surat kuasa oleh beberapa Penggugat tidak serta merta menjadikan surat kuasa dimaksud secara keseluruhan menjadi tidak sah, bahwa selanjutnya mengenai dugaan adanya tanda tangan Penggugat yang direkayasa, Majelis Hakim berpendapat pembuktiannya menjadi baban Tergugat sepenuhnya selaku yang mendalilkan pada saat pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai surat kuasa tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya pula eksepsi dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Error Inpersona dengan alasan pada pokoknya Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat-1 sebagai rekan bisnis atau pemborong pekerjaan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hubungan hukum diantara para pihak merupakan pokok perkara yang harus melalui pembuktian dalam sidang pemeriksaan perkara, oleh karena eksepsi dimaksud telah menyangkut pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel* pada dasarnya adalah bentuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan praktek peradilan terhadap ketentuan Pasal 8 RV mengenai syarat formil dan materil sebuah surat gugatan harus memuat :

1. Identitas para pihak.
2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Para Pihak pada pokoknya sebuah gugatan harus memuat secara jelas ciri-ciri Penggugat dan Tergugat





yang pada pokoknya meliputi nama, pekerjaan dan alamat/domisili atau kedudukan untuk badan hukum;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi (posita) adalah bagian dari gugatan yang memuat uraian-uraian mengenai adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa yang pada pokoknya terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang merupakan penjelasan dari duduk perkara dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi alas yuridis dari gugatan;

Menimbang, bahwa petitum adalah bagian yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh Pengadilan, sehingga petitum tersebut akan mendapat jawaban nantinya dalam diktum atau amar putusan pengadilan oleh karenanya antara posita dan petitum gugatan haruslah sejalan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat uraian gugatan Para Penggugat, oleh karena adanya beberapa pihak yang tidak mencantumkan identitas secara lengkap, oleh karena dalam pemberian kuasa secara kolektif ada beberapa pihak yang tidak jelas identitasnya sementara pemberian surat kuasa secara kolektif hanyalah bersifat untuk memudahkan dan menyederhanakan pemberian kuasa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV harus dimaknai Surat Kuasa hanya berlaku dan mengikat sepanjang terhadap pihak-pihak yang jelas identitasnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap para pihak yang tidak jelas identitas haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum dan posita gugatan Majelis Hakim menemukan antara petitum gugatan sudah berasal dari posita gugatan *a quo* serta sudah sejalan dimana pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dan tidak dipekerjakan lagi oleh Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat menuntut dibayarkan pesangon dan hak-hak lainnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh petitum gugatan sudah berasal dari posita, dan seluruh posita tersebut nantinya akan dibuktikan dalam persidangan setelah melalui proses pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara sementara hal-hal yang berkaitan dengan alasan dan fakta mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut sudah menyangkut pada pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan putusan akhir;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat/Soniario Laia, dkk, 22 orang dengan Tergugat telah dilakukan Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan Anjuran Nomor : 560/Disnakertrans-HK/1079 tertanggal 5 April 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Para Penggugat a.n Soniario Laia Cs (22 orang) sebagai pekerja borongan pada perusahaan Tergugat yaitu PT. Peputra Supra Jaya, namun sejak lahan kepala sawit diambil alih oleh PT. Nusa Warna Raya (PT.NWR) sesuai putusan Mahkamah Agung dan perusahaan PT. NWR telah memerintahkan karyawannya untuk menanam kayu akasia di areal kebun kelapa sawit yang semula dikuasai oleh PT Peputra Supra Jaya, sehingga Para Penggugat tidak dapat bekerja lagi atau tidak ada mendapatkan perintah/instruksi apapun dari Tergugat serta tidak mempunyai penghasilan berupa upah sebagaimana biasanya, oleh karenanya Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum dan Para Penggugat menuntut uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahannya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah uraian gugatan Para Penggugat, jawab-jinawab serta pembuktian dalam sidang pemeriksaan



perkara, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok perselisihan antara pada pihak adalah dalil-dalil gugatan yang menjadi dasar petitum pokok gugatan Penggugat angka 2 yang berbunyi, ***"Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja/Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat bertentangan dengan hukum sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003"***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait petitum pokok gugatan Penggugat angka 2 tersebut yaitu :

- **Apakah Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan segala konsekuensinya;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil batakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pemutusan hubungan kerja hanya dapat terjadi apabila diantara para pihak terdapat hubungan kerja, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara para pihak ada hubungan hukum yang disebut sebagai hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-5** tanpa menghadirkan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu akan tetapi hal tersebut tidak digunakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti **T-1** sampai dengan **T-13**. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi **Joster Gurning** dan **Ringgas**;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengesampingkan yang tidak relevan;

Halaman 31 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1=T-4 dan T-6** tentang Surat Perjanjian Kerja antara Ir. B. Sebayang sebagai Manager PT. Peputra Supra Jaya – Kebun Langgam dengan Soniaro Laia sebagai Kepala Rombongan telah menyepakati adanya pemborongan pekerjaan kepada **Soniaro Laia (Penggugat-1)** untuk beberapa jenis pekerjaan, Blok dan luas area, serta nilai borongan setiap SPK yang berbeda-beda, dan Surat Perintah Kerja untuk periode Januari 2019 ada 3 SPK, Februari 2019 2 SPK, April 2019 2 SPK, Juni 2019 1 SPK, Juli 2019 2 SPK, September 2019 2 SPK, Oktober 2019 2 SPK, Nopember 2019 2 SPK dan Desember 2019 sebanyak 1 SPK, dan berdasarkan **bukti P-2** tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ir. B. Sebayang selaku Manager Inti PT. Peputra Supra Jaya – Kebun Langgam dengan **Temazaro Laia (Penggugat-3)** selaku Kepala Rombongan telah menyepakati pemborongan pekerjaan dengan masa kontrak periode Februari 2019, dikaitkan dengan keterangan saksi **Ringgas** dan saksi **Juster Gurning** menerangkan pada pokoknya Soniaro Laia dan Temazaro Laia sebagai kepala rombongan, oleh karenanya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja dimaksud Tergugat telah memborongkan pekerjaan kepada Penggugat-1 dan Penggugat-3 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** tentang Berita Acara Pembayaran sejak periode 2017, 2018 dan periode 2019 hanya diberikan kepada pemegang SPK, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Ringgas** dan saksi **Juster Gurning** menerangkan pada pokoknya Soniaro Laia (Penggugat-1) dan Temazaro Laia (Penggugat-3) adalah sebagai pemborong pada perusahaan Tergugat dan sebagai pemegang SPK, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat 1 dan Penggugat -3 adalah sebagai hubungan bisnis atau kemitraan bukan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :*“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”*, yang mana pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Halaman 32 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan fakta dalam persidangan bahwa hubungan antara para pihak dalam hal ini adalah bukan hubungan kerja akan tetapi merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian bisnis atau kemitraan, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai cukup bukti tentang adanya hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat yang merupakan hubungan kerja, Majelis Hakim berkesimpulan antara para pihak tidak ada hubungan kerja, bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha, oleh karena tidak ada hubungannya kerja, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, maka dengan demikian terhadap petitum pokok gugatan Para Penggugat angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan angka 2 ditolak, maka terhadap petitum lainnya harus dinyatakan ditolak dan gugatan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hingga putusan ini diucapkan biaya perkara adalah sebesar Rp 370.000,- (*Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Memperhatikan ketentuan pasal 162, pasal 147 dan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 8 RV, pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp370.000,00 *terbilang (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Halaman 33 dari 34 Putusan PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, **DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **YULIAZMEN, S.H.** dan **ARSYAWAL, S.E., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu WURI YULIANTI, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULIAZMEN, S.H.**

**DANIEL RONALD, S.H., M.H.**

**ARSYAWAL, S.E., S.H.**

Panitera Pengganti,

**WURI YULIANTI, S.T., S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara .....	: Rp 30.000,00;
2. Panggilan Penggugat.....	: Rp 125.000,00;
3. Panggilan Tergugat.....	: Rp 125.000,00;
4. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
5. Meterai.....	: Rp 10.000,00;
6. ATK.....	: Rp 50.000,00;
7. PNBP.....	RP 20.000,00
Jumlah	: Rp 370.000,00;

Terbilang (*Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)